

**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Ahli Madya jenjang  
studi Diploma III pada Program Studi Akuntansi*



oleh


**MONICA FEBBY  
1109098/2011**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2015**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

Nama : Monica Febby  
Nim : 1109098  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Diketahui oleh  
Koordinator Program Diploma III

  
**Perengki Susanto, SE. M.Sc**  
NIP. 19810404 200501 1 002

Padang, Januari 2015  
Diketahui Oleh  
Pembimbing

  
**Herlina Helmy, SE. MSAK.Ak**  
NIP. 19800327 200501 2 002

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BUKITINGGI**

Nama : Monica Febby  
Nim : 1109098  
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang**

Padang, Januari 2015

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Herlina Helmy, SE.MSAK.Ak	(Ketua)
2. Salma Tagwa, SE. MSi	(Anggota)
3. Halkadri Fitra, SE. MM. Ak	(Anggota)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Monica Febby  
Thn. Masuk/NIM : 2011/1109098  
Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi, 22 Juli 1992  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Bukit. Cangang No 56, Bukittinggi  
Judul Tugas Akhir : Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti cara penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya tandatangani dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Padang, November 2014  
Yang menyatakan,



Monica Febby  
1109098

## **ABSTRAK**

**Monica Febby. 2014 : “ Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap  
Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi” Tugas Akhir.**

Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang.

**Pebimbing : Herlina Helmy, SE,MS.AK.Ak**

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti potensi pajak hotel Kota Bukittinggi dengan mengobservasi seluruh hotel Kota Bukittinggi yang terdaftar sebagai wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bukittinggi yang menurut Peraturan dan Undang-Undang mempunyai fungsi dalam mengelola pajak daerah khususnya pajak hotel dengan tahun penelitian mulai tahun 2009- tahun 2013

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk observasi. Penulis mengumpulkan data langsung dari dinas terkait yang menurut peraturan dan Undang-Undang diperbolehkan dalam memungut pajak daerah khususnya pajak hotel. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengolahan sehingga diperoleh hasil. Berdasarkan hasil tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang potensi dan kontribusi pajak hotel di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil potensi pajak hotel di Kota Bukittinggi untuk tahun 2013 mampu mencapai sebesar Rp. 29.052.672.016 Dari data potensi tersebut, diketahui hotel yang memberikan kontribusi pajak hotel tertinggi terhadap PAD Kota Bukittinggi adalah The Hills Hotel dan kontribusi terendah adalah Nirwana Hotel.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmatNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul “ **Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi**” sebagai salah satu syarat dalam memenuhi kewajiban akhir Program Studi DIII Akuntansi di Universitas Negeri Padang.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna dan terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis dalam menyerap dan mengembaangkan ilmu yang pernah penulis dapatkann selama mengikuti perkuliahan. Oleh karena itu, penulis menyadari berkat adanya bantuan dan motivasi dari banyak pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Dengan segala hormat, melalui lembar ini penulis menyampaikan ras terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1 Perengki Susanto, SE.M.Sc, selaku Ketua Pelaksana Program Studi Diploma III, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
- 2 Nelverita, SE, M.Si.Ak, selaku anggota Pelaksanaan Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

- 3 Herlina Helmy, SE,MS.AK.Ak, selaku Pembimbing tugas akhir penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis
- 4 Nurzi Sebrina, SE, Ak, M.Sc, selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
- 5 Orang tua, saudara dan teman-teman penulis yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

sebagai penutup, penulis berharap semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala dan karunia yang berlimpah dari Allah SWT, Aamiin.

Padang, februari 2015

Penulis

Monica Febby

## **DAFTAR ISI**

**HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**SURAT PERNYATAAN**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pajak.....	7
B. Pajak Daerah .....	16
C. Pajak Hotel.....	20
D. Potensi Pajak Hotel .....	25
E. Kontribusi Pajak Hotel .....	28

**BAB III PENDEKATAN PENELITIAN**

A. Bentuk Penelitian .....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
C. Rancangan Penelitian.....	31
D. Tantangan Selama Magang.....	46

**BAB IV PENUTUP**

A. Profil Instansi .....	34
B. Tata Cara Pajak Hotel Kota Bukittinggi .....	47
C. Perkembangan PAD Kota Bukittinggi .....	48
D. Perkembangan Pajak Hotel Kota Bukittinggi .....	48
E. Analisis Kontribusi Pajak Hotel.....	50
F. Analisis Hasil Penelitian .....	51

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel Kota Bukittinggi 2009 – 2013	3
Tabel 2	Objek Pajak Hotel Kota Bukittinggi .....	23
Tabel 3	Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Bukittinggi Tahun 2009 – 2013.....	49
Tabel 4	Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi 2009 – 2013	50
Table 5	Daftar Hotel di Bukittinggi dan Potensi Hotel Tahun 2013.....	53

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan dengan Sistem Self Assessment DPKAD Kota Bukittinggi .....	19
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Daftar Hotel- Hotel di Kota Bukittinggi Tahun 2009-2013

Surat Observasi dari Kampus

Surat Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dengan diberlakukannya UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah maka wewenangnya diserahkan ke daerah. Otonomi daerah di pandang sebagai suatu proses yang memberikan kemampuan profesional kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan publik baik sektor lokal maupun regional. Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan, suatu daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah memberi peluang lebih banyak bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah.

Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah dalam mendukung penyediaan dana bagi keperluan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu mengontrol

kebijakan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu pajak kabupaten/kota adalah pajak hotel

Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan hotel. Objek pajaknya adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran hotel. Seperti fasilitas penginapan atau tempat tinggal dalam waktu sementara atau jangka pendek. Subjek pajak dari pajak hotel adalah orang pribadi atau badan usaha yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan hotel. Sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha hotel. Pajak hotel memberikan kontribusi nyata terhadap nilai pajak daerah dimana pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang memberikan sumbangsih terbesar. Pendapatan daerah adalah sumber pendapatan yang sangat menjanjikan bagi daerah.

Dengan peningkatan hotel di Kota Bukittinggi setiap tahunnya diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi daerah serta akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dimana pajak hotel memiliki tingkat pertumbuhan yang paling tinggi dari pajak daerah lainnya.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2009-2013**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Pajak Hotel (Rp)</b>	<b>Realisasi Pajak Hotel (Rp)</b>	<b>Proporsi Realisasi Terhadap Target (%)</b>
2009	4.108.500.000	4.074.776.084	99.18
2010	5.758.500.000	4.085.347.289	83.45
2011	5.758.500.000	5.488.883.203	95.32
2012	6.687.273.741	6.390.899.925	95.57
2013	9.016.000.000	7.863.317.090	87.22

*Sumber: DPKAD Kota Bukittinggi 2009-2013*

Terlihat bahwa proporsi target terhadap realisasi memiliki angka rata-rata lebih kecil dari 100%. Realisasi pajak hotel pada tahun 2009 sebesar 4.074.776.084 dengan tingkat proporsi 99,18%. Sempat mengalami penurunan di tahun 2010 dengan proporsi realisasi 83,45%. Namun pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang signifikan dengan tingkat proporsi 95,32%. Tahun 2012 kembali mengalami peningkatan sebesar 95,57%. Pada tahun 2013 penetapan target pajak hotel dinaikan menjadi 9.016.000.000 hal ini mengacu pada meningkatnya tarif kamar hotel, realisasi untuk tahun tersebut hanya mencapai 7.863.317.090 dengan tingkat proporsi 87,22%. Melihat realisasi dan proporsi dari tahun 2009-2013 pajak hotel

mengalami fluktuasi sehingga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi.

Bedasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “ **Analisis Potensi Penerimaan dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi**”

## **B. Rumusan Masalah**

dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bukittinggi diteliti penulis berfokus pada penerimaan pajak yang sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian Kota Bukittinggi, terutama pada hotel.

Bedasarkan uraian diatas, penulis mengidentifikasikan masalah-masalah yang menjadi titik berat dalam penelitian ini, yaitu

1. Seberapa besar pemungutan Pajak hotel oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bukittinggi?
2. Seberapa besar potensi Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi?
3. Seberapa besar kontribusi Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan diharapkan dari penulis ini adalah:

1. Menjelaskan pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bukittinggi

2. Mengetahui besar potensi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi
3. Mengetahui besar kontribusi Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yaitu:

- a. Bagi penulis
  - Untuk mengembangkan dan membandingkan ilmu yang diperoleh penulis selama dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di tempat penulis magang. Terutama tentang penerimaan Pajak Hotel.
  - Untuk melatih keterampilan penulis sebagai bekal menghadapi dunia kerja seara nyata.
- b. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bukittinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi khususnya gambaran mengenai potensi pemungutan Pajka Hotel dalam upaya meneingkatkan penerimaan pajak daerah.
- c. Bagi masyarakat
  - Untuk mendapatkan informasi mengenai Pajak Hotel Kota Bukittinggi
  - Memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang pengelolaan pajakdaerah mulai dari objek pajak, subjek pajak, dan tata cara perhitungan pajak daerah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pajak

##### 1. Definsi Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa, yaitu *ajeg*, yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. *Pa-ajeg*, berarti teratur terhadap hasil bumi sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu (Soemarsaid Moertono dalam M. Bakharudin Effendi)

Beberapa pendapat para ahli tentang pajak

1. Prof. Dr. H. Rochmat Soemirat, S.H. *dalam Dasar-dasar Hukum Pajak dan pajak Pendapatan*

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Prof. Dr. P.J.A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Jadi dapat disimpulkan definisi pajak secara umum merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat berdasarkan Perundang-undangan, yang dipaksakan, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada sipembayar pajak.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak yaitu

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
2. Pajak dapat dipaksakan
3. Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
4. Tidak dapat ditunjukkanya kontraprestasi secara langsung
5. Berfungsi sebagai budgeter dan regulerend.

## **2. Fungsi Pajak**

Pajak memounai peranan yang sangatt pentung dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara unntuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu

### **a. Fungsi Penerimaan (Buggetair)**

Pajak berfungsi sebagai dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, sebagai contoh: dimasukannya pajak dalam APBN sebagi penerimaan dalam negeri

b. Fungsi Mengatur ( Reguler)

Pajak berfungsi alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: diadakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan.

### 3. Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut.

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh: wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*

d. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

#### 4. Cara pemungutan Pajak

Dalam hukum pajak dikenal tiga macam yang memungut pajak atas penghasilan dan kekayaan, yaitu:

a. **Stesel nyata (rill stesel)**

Pengenaan pajak didasarkan pada objek ( penghasilan) yang nyata, sehingga pemugutannya baru dapat didasarkan pada dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilannya yang sesungguhnya telah dapat diketahui.kelebihan stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitas.kelemahanya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui)

b. **Steel anggapan(fictive stesel)**

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

Contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama untuk tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

**c. *Stelsel* campuran**

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

**5. Jenis Pungutan Pajak di Indonesia**

Berbagai jenis pungutan di Indonesia baik itu pajak maupun pungutan lainnya. Berikut adalah jenis pungutan di Indonesia:

**a. Pajak Negara (Pajak Pusat)**

Adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

- pajak penghasilan

- pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah.
- Bea materai
- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- Penerimaan negara yang berhasil dari migas (pajak dan royalty)

**b. Pajak Daerah**

Adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Ruang lingkup pajak daerah terbatas pada objek pajak yang belum dikenakan oleh pajak pusat yaitu:

- Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan

- Pajak bumi dan bangunan
- Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
- Pajak parkir
- Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

c. **Retribusi daerah**

Adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dibagi menjadi:

- Retribusi jasa umum
- Retribusi jasa usaha
- Retribusi perizinan tertentu

d. **Bea dan cukai**

Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bea dapat berupa.

- Bea masuk, yang dipungut atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang tersebut atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan.

- Bea keluar, dikenakan atas sejumlah barang yang dikenakan keluar daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang.
- Bea balik nama, dikenakan atas perbuatan pemindahan hak kepemilikan atas harta

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau kareteristik yang ditetapkan undang-undang yaitu barang-barang yang dalam pemakainanya anantara lain perlu dibatasi atau diawasi

e. **Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kelompok penerimaan negara bukan pajak:

- (1) Penerimaan yang bersumber dari pengeluaran dana pemerintah antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, dan sisa anggaran rutin.
- (2) Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, antara lain royalty di bidang perikanan, kehutanan dan pertambangan, tidak termasuk penerimaan yang merupakan bagian pemerintah dari minyak dan gas bumi.
- (3) Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, antara lain deviden, bagian laba pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah.

- (4) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, antara lain pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.
- (5) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, antara lain lelang barang rampasan negara dan denda
- (6) Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah adalah penerimaan negara berupa bantuan hibah dan/atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak pemerintah.
- (7) Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

## **6. Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam sistem perpajakan dikenal *self assesment system*

Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan, yaitu *official assessment system*, *self assesment system*, *withholding tax system*.

### **a. *official assessment system***

Wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang

merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Wajib pajak pasif menunggu ketetapan fiskal mengenai utang pajaknya.

b. *self assessment system*

pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memeperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *withholding tax system*

suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga, dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri.

## **B. Pajak Daerah**

### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah

Daerah dan pembangunan daerah. Peraturan Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan peraturan pajak pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya

- a. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- b. Peraturan daerah tentang objek, subjek dan dasar pengenaan pajak harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat.
- c. Peraturan Daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan, asas timbal balik dan lain-lain.
- d. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dari peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut di wilayah daerah dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

## **2. Ciri- ciri Pajak Daerah**

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip Pajak Daerah maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutnya.
- b. Penerimaan pajak Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadang-kadang meningkat dan adakalanya menurun secara tajam.

- c. Tax base-nya harus merupakan antara prinsip keuntungan( benefit) dan kemampuan untuk membayar(ability to pay)

### **3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah**


#### *a. System official assesment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menguakan Surat Ketetapan Pajka Daerah (SKPD). Wajib pajak setelah menerima SKPD tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada bank daerah. Jika wajib pajak tidak atau kurang bayar akan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.

#### *b. System Sel Assesment*

Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokuen yang digunakan adalah Surat Pembertitahuan Pajak Daerah (SPTPD) SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapokan pajak terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang bayar atau salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih mengunkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

**Gambar 1**  
**Mekanisme Perhitungan Pembyaran dan Pelaporan dengan**  
**Sistem Assesment DPKAD Kota Bukittinggi**



Penjelasan :

#### 1. PKP

PKP membayar sendiri pajak yang terutang dan wajib mengisi SPTPD. Pajak yang terutang dibayar ke bidang penagihan paling lambat 15 setelah masa pajak berakhir. Jika pembayaran yang dilakukan PKP melewati dari hari yang telah ditentukan, maka PKP dikenakan sanksi adm bunga 2%

sebulan dihitung dari pajak yang terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

PKP menyampaikan SPTPD yang telah diisi dengan benar paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak dengan melampirkan laporan penjualan dan SSP.

## 2. Petugas Pajak

- Jika terjadi kesalahan SPTPD yang diteliti:

1. Tidak sesuai
2. Salah hitung/salah tulis
3. Kurang bayar
4. Tidak disampaikan

Maka, petugas pajak menerbitkan SPTPD dengan bunga 2% tahun dan menerbitkan data meragukan usul pemeriksaan biaya pendapatan.

- Jika tidak terjadi kesalahan SPTPD yang diteliti, sesuai dan benar maka disimpan dalam file/berkas wajib pajak (PKP)

## C. Pajak Hotel

### 1. Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah

kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenalkan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak.

Menurut Marihot P. Siahaan, S.E. (2005:246) dalam pungutan terminologi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan dan perkantoran.
- b. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitas yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
- c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
- d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pihak hotel.
- e. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar

atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

## **2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel**

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten/kota adalah sebagaimana dibawah ini:

- a. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2012

## **3. Subjek Pajak dan Objek Pajak Hotel**

Marihot (2005:248), subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Pengunjung adalah setiap orang yang menginap di hotel untuk menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel seperti fasilitas olahraga dan hiburan. Dan yang menjadi wajib pajaknya adalah orang atau badan hukum yang mengusahakan hotel.

Marihot (2005:247), objek pajak adalah semua usaha hotel, dimana pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan hukum

yang mengusahakan hotel. Objek pajak hotel yang terdapat di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut

#### 4. Wajib Pajak Hotel

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat mewakili oleh pihak tertentu yang dierkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiaban perpajakannya.

**Tabel 2**

#### **Objek Pajak Hotel Kota Bukittinggi**

No.	Objek Pajak Hotel
1.	Hotel
2.	Pondok Pariwisata
3.	Losmen
4.	Persinggaha
5.	Rumah Kosan
6.	Rumah penginapan/Homestay atau sejenisnya

*Sumber : Perda Kota Bukittinggi No 7 tahun 2012*

## 5. Dasar Pengenaan dan Tarif Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel di Kota Bukittinggi adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar kepada hotel. Besarnya tarif pajak untuk hotel adalah sebesar 10% (Perda No 7 tahun 2012)

## 6. Perhitungan Pajak Hotel

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajka dengan dasar pengenaan pajak

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

## 7. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Menurut Peratutran daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2012, masa pajak adalah jangka waktu 1 bulan kelender.pemungutan pembayaran pajak dilakukan 1 x sebulan.

Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dlam masa pajka, ataudalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajka hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajka terutang dlam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi penginapan.

Pajak hotel terutang dipungut diwilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas setiap restoran yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

#### **D. Potensi Pajak Hotel**

Mahmudi (2009:64), potensi suatu penerimaan pajak secara umum dapat dihitung dengan mengalikan tarif suatu pajak dengan basis pajak. Tarif pajak disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan, seperti undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah dan/atau peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Sementara itu, penentuan basis pajak diperlukan perhitungan secara objektif, sebab basis pajak/retribusi ini akan mempengaruhi besarnya potensi pajak.

$$\textit{Potensi Pendapatan Pajak} = \textit{Basis Pajak} \times \textit{Tarif Pajak}$$

Selanjutnya, untuk memproyeksi besarnya perubahan potensi penerimaan di masa depan, yang perlu dilakukan adalah melakukan proyeksi terhadap basis pajaknya atau disebut juga dengan pendekatan basis makro. Pengukuran potensi didasarkan pada: (1) Fungsi sumber pendapatan; (2) indikator sosial. Sebagian gambaran untuk menghitung potensi pajak, berikut ini disajikan perhitungan potensi untuk pajak yaitu untuk Pajak Hotel.

Potensi pajak hotel dapat dilihat dari kepemilikan dan kemampuan mengelola potensi, diklasifikasikan atas 4 kuadran yaitu (Mahmudi 2010: 48-49) :

1. Kuadran I merupakan kondisi yang ideal, yakni pemerintah memiliki potensi yang tinggi serta kemampuan mengelola potensi yang tinggi juga.
2. Kuadran II adalah kondisi pemerintah yang memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi tidak mempunyai kemampuan mengelola yang potensi tersebut secara memadai.
3. Kuadran III adalah kondisi pemerintahan yang memiliki potensi rendah tetapi pada dasarnya mempunyai kapasitas untuk mengelola tinggi.
4. Kuadran IV, yaitu kondisi paling buruk yang perlu dihindari, dimana potensi yang dimiliki dan kemampuan mengelola yang rendah.

Komponen yang menentukan potensi hotel dan sejenisnya adalah jenis (class), hotel, jumlah kamar, jumlah hari, waktu pergantian, tarif kamar, penjualan makanan dan minuman, dan penyediaan fasilitas lainnya

Potensi = dengan potensi di sini dimaksudkan sebagai kekuatan kemampuan untuk menghasilkan pajak atau kemampuan yang pantas dikenakan pajak (*taxable capacity*) dalam keadaan 100%.

Bertolak dari pengertian tersebut di atas maka potensi hotel dan sejenisnya dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut menurut Mahmudi (2009:65)

- a. Mengidentifikasi objek pendapatan hotel, yakni identifikasi seluruh hotel yang ada meliputi hotel bintang, hotel melati, wisma dan sebagainya.
- b. Menentukan hotel yang diteliti. Jika memungkinkan seluruh hotel disurvei dan dimasukkan dalam data base potensi pendapatan melakukan observasi untuk memperoleh data:
  - Jenis kamar (class)
  - Tarif kamar
  - Jumlah kamar
  - Tingkat hunian kamar
- c. Menghitung rata-rata hunian kamar

$$\boxed{= \frac{\sum JKT}{n}}$$

Ket : JKT = Jumlah Kamar Terpakai

n = Situasi

- d. Menghitung potensi pajak hotel (Mahmudi 2010:65)

***Potensi Pajak = rata-rata Hunian Kamar x Tarif Rata-rata x 360 hari x Tarif Pajak***

Penjelasan :

- 1) Rata-rata hunian kamar, untuk menghitung rata-rata hunian kamar perlu diobservasi jumlah kamar terpakai dengan melihat situasi, misalnya situasi ramai, situasi normal, dan dihitung rata-rata hunian kamarnya. Untuk menghitung rata-rata hunian kamar dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :
  - a) Metode rata-rata sederhana
  - b) Metode rata-rata tertimbang
- 2) Menghitung tarif rata-rata kamar, untuk menghitung tarif rata-rata kamar data yang diperlukan jumlah kamar terpakai berdasarkan jenis kamar dan tarif kamar tiap-tiap jenis kamar.

Dengan cara menghitung basis mikro seperti di atas pemerintah daerah dapat melakukan studi potensi pajak hotel dengan cara survei dan observasi ke semua hotel yang ada di wilayah kota bukitinggi sehingga memperoleh jumlah agregat potensi pajak hotel.

#### **E. Kontribusi pajak Hotel**

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan.

analisis kontribusi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun tersebut. Semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar peranan hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Kontribusi adalah sebagai berikut

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bukittinggi dengan menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menjawab pokok permasalahan tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan mengukur tingkat potensi pajak hotel. Pada analisis sebelumnya yang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak hotel mengalami pertumbuhan yang baik dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 74,7%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel mengalami pertumbuhan yang positif.
2. Sumbangan pajak hotel terhadap PAD belum begitu mengalami pertumbuhan yang positif, karena masih banyak potensi hotel yang belum tergali, hal ini terlihat dari banyak hotel yang terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi tidak sama dengan wajib pajak yang terdaftar di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKAD)
3. Analisis potensi yang dilakukan penulis sebesar Rp. 31.088.811.147, potensi paling tinggi adalah hotel The Hills sebesar Rp. 6.286.027.723 dan potensi paling rendah adalah hotel nirwana sebesar Rp. 1.825.200
4. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD selama tahun 200-2013 mengalami peningkatan. Peningkatan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar

17,7% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 10,8%, sedangkan rata-rata kontribusi mencapai sebesar 14,7% per tahun.

## **B. Saran**

1. Agar dapat meningkatkan kemampuan mengelola pendapatan yang ada, karena hal ini akan dapat meningkatkan pembangunan Kota Bukittinggi, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat seperti pengenalan dan pendidikan mengenai pentingnya pajak terhadap pertumbuhan Kota Bukittinggi
2. Perlu adanya kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pariwisata dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) untuk mensenssus hotel-hotel yang ada di Kota Bukittinggi
3. Perlu adanya peningkatan target yang sesuai dengan potensi yang ada, agar dapat meningkatkan pertumbuhan PAD Kota Bukittinggi